



**PUTUSAN**  
Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Andri Bin Tajudin;  |
| 2. Tempat lahir       | : Pandeglang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/1 Desember 1997;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Ranca Biluk Rt. 02/04 Kel. Kaduhauk Kec.<br>Banjarsari Kab. Lebak |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa Andri Bin Tajudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

**Terdakwa 2**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Wawan Bin Alm Bambang; |
| 2. Tempat lahir       | : Pandeglang;            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/4 Juni 1995;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;             |

Hal 1 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikatomas Rt. 03/01 Kel. Celilitan Kec. Picung  
Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wawan Bin Alm Bambang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andri Bin Tajudin** dan **Terdakwa II Wawan Bin (Alm) Bambang**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal 2 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut” yaitu sebagaimana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa I Andri Bin Tajudin Dan Terdakwa II Wawan Bin (Alm) Bambang) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
- 1 (satu) buah BPKB asli nomor Q-01489480 sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna merah, no.pol terpasang A-4987-YU, no.ka : MH1KF1117GK895645, No.sin : KF11E1893748;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

#### Dikembalikan kepada Saksi Korban Krisna Bin Kasmeri

- 1 (Satu) unit sepeda motor merah honda Genio, no.pol terpasang B-3563-EVV, Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMB1E1069503;
- 3 (tiga) buah mata kunci palsu;

#### Dikembalikan kepada Saksi Korban Eki Yahya

- 1 (satu) buah handphone merk infinix, warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru;;
- 1 (satu) buah handphone merk hot infinix, warna hitam;

#### Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- 2 (dua) buah magnet pembuka kunci kontak;

Hal 3 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mata kunci palsu;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah pegangan berbentuk T;
- Uang sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu- abu;
- 1 (satu) buah jaket warna RIBSGOLD warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I Andri Bin Tajudin dan Terdakwa II Wawan Bin (Alm) Bambang** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Parkiran Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Pakiran Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Puskiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perkaranya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Hal 4 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut”,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu, pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat banyak motor terparkir di area parkir Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan posisi parkir sepi dikarenakan saat itu sedang berlangsung ibadah solat berjamaah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yakin untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor jenis 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Risky Farisandi.
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, peran masing-masing terdakwa ialah:

**Terdakwa I** : a. Merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat bantu yaitu mata kunci dan Letter T untuk menghidupkan mesin motor  
b. Membawa motor hasil curian untuk dijual  
c. Menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO)

**Terdakwa II** : a. Mengemudikan sepeda motor untuk melakukan pencarian sepeda motor yang akan dicuri  
b. Memantau situasi di area pencurian  
c. Menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO)

- Bahwa setelah sukses menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2016 menggunakan kunci letter T, Terdakwa I membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I berhenti di area sepi dan mencabut plat sepeda motor.

Hal 5 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Nurjen Als Batak (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Nurjen Als Batak (DPO) dan memberikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan dijual dengan nilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara cash sehingga uang tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 milik Saksi Korban Krisna memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 yang mana sedang terparkir dengan posisi stang terkunci di Toko Sanitari Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dengan cara yang sama yaitu menggunakan Letter T.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB, Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 milik Saksi Korban Eki Yahya dengan cara yang sama menggunakan Letter T dan membawanya ke Kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Sukabakti, Serua Indah, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa Saksi Jaya Laksana Bangun dan Saksi Ahmad T. Alhaitami selaku anggota Kepolisian Polres Tangerang Selatan dikesatuan reseerse kriminal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di daerah Ciputat sehingga Saksi Jaya Laksana Bangun dan Saksi Ahmad T. Alhaitami melakukan penyelidikan dan memantau Kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl. Sukabakti, Serua Indah, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah tahun 2019 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Biru Tahun 2023 yang sesuai dengan ciri-ciri motor yang hilang sehingga Saksi Jaya Laksana Bangun dan Saksi Ahmad T. Alhaitami melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut merupakan hasil curian ada pula di Kontrakan Terdakwa II ditemukan Mata Kunci Palsu dan Magnet

Hal 6 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuka Kunci Kontak. Mendapati hal tersebut, Saksi Jaya Laksana Bangun dan Saksi Ahmad T. Alhaitami berkoordinasi dengan Polsek yang dekat dengan TKP diambilnya motor tersebut dan didapati kesesuaian antara barang bukti dengan Laporan Polisi yang ada dan terdapat kesesuaian identitas nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut sehingga Saksi Jaya Laksana Bangun dan Saksi Ahmad T. Alhaitami mengamankan para Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2021 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pemuda Kota Tangerang dan Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2022 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Rutan Pandeglang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Risky Farisandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Korban Krisna mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 senilai Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dan Saksi Korban Eki Yahya mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 senilai Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. 64 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I Andri Bin Tajudin dan Terdakwa II Wawan Bin (Alm) Bambang** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Parkiran Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perkaranya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal 7 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu, pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat banyak motor terparkir di area parkir Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan posisi parkir sepi dikarenakan saat itu sedang berlangsung ibadah solat berjamaah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yakin untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor.
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, peran masing-masing terdakwa ialah:

**Terdakwa I** : a. Merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat bantu yaitu mata kunci dan Letter T untuk menghidupkan mesin motor  
b. Membawa motor hasil curian untuk dijual  
c. Menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO)

**Terdakwa II** : a. Mengemudikan sepeda motor untuk melakukan pencarian sepeda motor yang akan dicuri  
b. Memantau situasi di area pencurian  
c. Menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO)

- Bahwa setelah sukses menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2016 menggunakan kunci letter T, Terdakwa I membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I berhenti di area sepi dan mencabut plat sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Nurjen Als Batak (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Nurjen Als Batak (DPO) dan memberikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan dijual dengan nilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara cash sehingga

Hal 8 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng





uang tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik Saksi Krisna dan Saksi Eki Yahya dengan cara yang sama di Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2021 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pemuda Kota Tangerang dan Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2022 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Rutan Pandeglang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Risky Farisandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Korban Krisna mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Saksi Korban Eki Yahya mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 senilai Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Risky Farisandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 CC Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 Noka. MH1KF1117GK895645 Noin. KF11E1893748 milik Saksi Korban;

Hal 9 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan kondisi kunci stang, diparkiran Masjid Jami Darul Rahmah Jl. Cimandiri Raya Rt 02/07 No. 44 Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi Korban meninggalkan sepeda motor tersebut untuk sholat magrib berjamaah, sekitar 15 menit kemudian atau sekitar pukul 18.44 WIB Saksi Korban selesai sholat menuju ke parkiran sepeda motor, namun sesampainya di parkiran Saksi Korban melihat dan mendapati sepeda motor Saksi Korban tersebut sudah tidak / hilang;
- Bahwa Saksi Korban berusaha mencari ke sekitar masjid namun tidak ketemu, lalu memberitahukan kepada pengurus Mesjid untuk apabila sepeda motor Saksi Korban hilang, setelah itu menelpon teman Saksi Korban yang bernama Sadam untuk menjemput dilokasi dan mengantarkan pulang kerumah, lalu pada keesokan hariya Saksi Korban baru membuat laporan di Kantor Polisi Polsek Ciputat;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi Korban sendiri dengan kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 CC Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 Noka. MH1KF1117GK895645 Noin. KF11E1893748 senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Krisna Bin Kasmeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol G – 6534 – BJG Warna Merah Tahun 2019 Noka. MH1KV2115KK287864 Nosin. KF21E1287160;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Korban dan istri (Siti Khodijah) datang ke Toko Sanitari Sinar Closed Jl. Bhayangkara No. 12 Kp. Dongkal Pakualam Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dan menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol G – 6534 – BJG Warna Merah Tahun 2019 Noka. MH1KV2115KK287864 Nosin. KF21E1287160 dari dalam mobil ke

Hal 10 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran Toko yang posisinya dibelakang Toko dengan posisi stang terkunci;

- Bahwa kemudian Saksi Korban ke kamar Mess Karyawan Toko untuk mandi dan sholat, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Korban dan istri (sdri .Siti Khodijah) keluar mes menuju parkiran untuk mencuci motor tersebut, namun sesampainya diparkiran ternyata sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada/hilang, lalu Saksi Korban berusaha mencari tahu dengan menanyakan pemilik ruko yang bernama siapa Saksi Korban lupa yang rumahnya berhadapan dengan lokasi tempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut, dan dari pemilik Ruko Saksi Korban mendapatkan infomasi bahwa sepeda motor Saksi Korban didorong oleh seorang laki-laki dari parkiran kearah jalan raya, setelah itu Saksi Korban berusaha mencari motor tersebut sampai ke daerah Ciledug;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol G – 6534 – BJJ Tahun 2019 Noka. MH1KV2115KK287864 Nosin. KF21E1287160 sejak Bulan lupa tahun 2019 dengan cara membeli secara kredit selama 3 Tahun melalui kantor Leasing PT. FIF dengan mengatasmakan istri Saksi Korban (SITI KHODIJAH) dan sekarang ini sepeda motor sudah lunas;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol G – 6534 – BJJ Warna Merah Tahun 2019 Noka. MH1KV2115KK287864 Nosin. KF21E1287160 senilai Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Eki Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B – 6880 – VYJ, Warna Biru, Tahun 2023 Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMB1E1069503 milik Saksi;
- Bahwa Saksi Korban memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B – 6880 – VYJ, Warna Biru, Tahun 2023 Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMB1E1069503 sejak bulan Mei 2023 dengan cara membeli secara kredit selama 27 bulan melalui kantor

Hal 11 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leasing PT. WOM Finance cab. Gading Serpong dengan atas nama Saksi Korban sendiri dan Saksi Korban sudah membayar 11 kali angsuran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Korban berangkat dari rumah menuju masjid Al-Hidayah seorang diri menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B – 6880 – VYJ, Warna Biru, Tahun 2023 Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMB1E1069503 kemudian sepeda motor tersebut Saksi Korban parkirkan di halaman masjid dengan mengunci stang tanpa diberikan kunci tambahan selanjutnya Saksi Korban melaksanakan sholat subuh;

- Bahwa setelah sholat subuh Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada di parkirkan kemudian Saksi Korban meminta kepada petugas masjid untuk melihat CCTV dan dari rekaman terlihat pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban berjumlah 2 orang serta pelaku menggunakan kunci palsu pada saat mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **Andri Bin Tajudin**;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu, pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat banyak motor terparkir di area parkir Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan posisi parkir sepelikan dikarenakan saat itu sedang berlangsung ibadah sholat berjamaah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yakin untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bahwa setelah sukses menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2016 menggunakan kunci letter T, Terdakwa I membawa motor tersebut diikuti oleh

Hal 12 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kemudian Terdakwa I berhenti di area sepi dan mencabut plat sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Nurjen Als Batak (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Nurjen Als Batak (DPO) dan memberikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan dijual dengan nilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash sehingga uang tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk sehari-hari;

- Bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Krisna dan Saksi Korban Eki Yahya dengan cara yang sama di Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa I berperan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat bantu yaitu mata kunci dan letter T untuk menghidupkan mesin motor, membawa motor hasil curian untuk dijual, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO) sedangkan Terdakwa II berperan mengemudikan sepeda motor untuk melakukan pencarian sepeda motor yang akan dicuri, memantau situasi di area pencurian, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2021 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pemuda Kota Tangerang dan Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2022 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Rutan Pandeglang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Saksi Korban Risky Farisandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 senilai Rp.

Hal 13 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Korban Krisna mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah, dan Saksi Korban Eki Yahya mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 senilai Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

## 2. Terdakwa II **Wawan Bin Alm Bambang**;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka memncari sepeda motor untuk dicuri. Lalu, pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat banyak motor terparkir di area parkir Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan posisi parkir sepi dikarenakan saat itu sedang berlangsung ibadah solat berjamaah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yakin untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bahwa setelah sukses menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2016 menggunakan kunci letter T, Terdakwa I membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I berhenti di area sepi dan mencabut plat sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Nurjen Als Batak (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Nurjen Als Batak (DPO) dan memberikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan dijual dengan nilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash sehingga uang tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Krisna dan Saksi Korban Eki Yahya dengan cara yang sama di Parkiran Toko Sanitari Sinar

Hal 14 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa I berperan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat bantu yaitu mata kunci dan letter T untuk menghidupkan mesin motor, membawa motor hasil curian untuk dijual, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO) sedangkan Terdakwa II berperan mengemudikan sepeda motor untuk melakukan pencarian sepeda motor yang akan dicuri, memantau situasi di area pencurian, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2021 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pemuda Kota Tangerang dan Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2022 selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Rutan Pandeglang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Risky Farisandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Korban KRISNA mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan Saksi Korban Eki Yahya mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 senilai Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;

Hal 15 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah BPKB asli nomor Q-01489480 sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah tahun 2019 merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
3. 2 (dua) buah kunci kontak;
4. 2 (dua) buah magnet pembuka kunci kontak;
5. 2 (dua) buah mata kunci palsu;
6. 1 (satu) buah kikir;
7. 1 (satu) buah pegangan berbentuk T;
8. Uang sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
10. 1 (satu) sepeda motor merk Honda PCX, warna merah, no.pol terpasang A-4987-YU, no.ka: MHIKF1117GK895645, No.sin: KF11E1893748;
11. 1 (satu) handphone merk hot infinix, warna hitam;
12. 1 (satu) helm merk KYT warna abu-abu;
13. 1 (satu) jaket merk RIBSGOLD warna biru;
14. 3 (tiga) buah mata kunci palsu;
15. 1 (satu) sepeda motor merk honda Genio, no.pol terpasang B-3563-EVV, Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMBIE1069503;
16. 1 (satu) handphone merk infinix, warna hitam;
17. 1 (satu) jaket warna hitam;
18. 1 (satu) handphone merk realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Andri bersama dengan Terdakwa II Wawan telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB bertempat di Parkiran Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara,

Hal 16 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa I Andri berboncengan dengan Terdakwa II Wawan menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan melihat banyak motor terparkir di area parkir Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan posisi parkir sepi dikarenakan saat itu sedang berlangsung ibadah solat berjamaah sehingga Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan yakin untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;
- Bahwa setelah sukses menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2016 milik Saksi Korban Risky menggunakan kunci letter T, Terdakwa I Andri membawa motor tersebut diikuti oleh II Terdakwa Wawan kemudian Terdakwa I Andri berhenti di area sepi dan mencabut plat sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andri menghubungi Nurjen Als Batak (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa I Andri bertemu dengan Nurjen Als Batak (DPO) dan memberikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan dijual dengan nilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash sehingga uang tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Wawan dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Krisna yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 dan Saksi Korban Eki Yahya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 dengan cara yang sama di Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara,

Hal 17 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, Banten dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah  
Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa I Andri berperan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat bantu yaitu mata kunci dan letter T untuk menghidupkan mesin motor, membawa motor hasil curian untuk dijual, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO) sedangkan Terdakwa II Wawan berperan mengemudikan sepeda motor untuk melakukan pencarian sepeda motor yang akan dicuri, memantau situasi di area pencurian, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO);
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Risky Farisandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Korban Krisna mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah, dan Saksi Korban Eki Yahya mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 senilai Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu: dakwaan **Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. 64 KUHP** atau **Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Hal 18 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. 64 KUHP**, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, para Terdakwa mengaku bernama **Andri Bin Tajudin dan Wawan Bin Alm Bambang** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Hal 19 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng





Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan para Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan, yang dapat dirasakan, dilihat, secara nyata benar-benar ada atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sebagian atau seluruhnya dari hak akan barang dalam hal ini dipersyaratkan adalah bukan milik yang sah dari Para Terdakwa, melainkan milik orang lain, dimana Para Terdakwa tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh para Terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari para Terdakwa apakah ia

Hal 20 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila para terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB bertempat di Parkiran Masjid Jami' Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa I Andri berboncengan dengan Terdakwa II Wawan menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka mencari sepeda motor untuk dicuri. Lalu, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan melihat banyak motor terparkir di area parkiran Masjid Jami'

Hal 21 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan posisi parkir sepi dikarenakan saat itu sedang berlangsung ibadah solat berjamaah sehingga Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan yakin untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sukses menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2016 milik Saksi Korban Risky menggunakan kunci letter T, Terdakwa I Andri membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II Wawan kemudian Terdakwa I Andri berhenti di area sepi dan mencabut plat sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Andri menghubungi Nurjen Als Batak (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I Andri bertemu dengan Nurjen Als Batak (DPO) dan memberikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan dijual dengan nilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash sehingga uang tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa II Wawan dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Krisna yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 dan Saksi Korban Eki Yahya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 dengan cara yang sama di Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Risky Farisandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol B-6008-WPH Warna Putih Merah Tahun 2016 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Korban Krisna mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol G-6354-BJG Warna Merah tahun 2019 senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan Saksi Korban Eki Yahya mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Nopol B-6880-VYJ Warna Biru Tahun 2023 senilai Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 22 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap tindakan Para Terdakwa dengan maksud untuk mencuri motor dengan tujuan untuk memilikinya dan menjualnya tanpa seizin dari Saksi Korban Risky, Saksi Korban Krisna, dan Saksi Korban Eki Yahya telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak subyektif dari Saksi Korban Risky, Saksi Korban Krisna, dan Saksi Korban Eki Yahya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;**

**Ad 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan melakukan pencurian yaitu Terdakwa I Andri berboncengan dengan Terdakwa II Wawan menggunakan sepeda motor miliknya mengelilingi daerah Ciputat dalam rangka mencari sepeda motor untuk dicuri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB bertempat di Parkiran Masjid Jami’ Darul Rahman Jl. Cimandiri Raya Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Parkiran Toko Sanitari Sinar Closet, Jl. Bayangkara Pusdiklantas, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dan Parkiran Masjid Al Hidayah Sawah Dalam Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dilakukan oleh Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Wawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi”;**

*Hal 23 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng*



**Ad 4. Unsur “Dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang bersifat alternatif, cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Andri berperan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan alat bantu yaitu mata kunci dan letter T untuk menghidupkan mesin motor, membawa motor hasil curian untuk dijual, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO) sedangkan Terdakwa II Wawan berperan mengemudikan sepeda motor untuk melakukan pencarian sepeda motor yang akan dicuri, memantau situasi di area pencurian, dan menjual sepeda motor hasil curian kepada Nurjen Als Batak (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara berlanjut telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. 64 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Hal 24 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
- 1 (satu) buah BPKB asli nomor Q-01489480 sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda PCX, warna merah, no.pol terpasang A-4987-YU, no.ka: MHIKF1117GK895645, No.sin: KF11E1893748;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Krisna Bin Kasmeri maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Krisna Bin Kasmeri sebagai pemilik;

- 1 (satu) sepeda motor merk honda Genio, no.pol terpasang B-3563-EVV, Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMBIE1069503;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Eki Yahya maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Eki Yahya sebagai pemilik;

- 1 (satu) handphone merk infinix, warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) handphone merk hot infinix, warna hitam;
- Uang sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal 25 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- 2 (dua) buah magnet pembuka kunci kontak;
- 2 (dua) buah mata kunci palsu;
- 3 (tiga) buah mata kunci palsu;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah pegangan berbentuk T;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu- abu;
- 1 (satu) buah jaket warna RIBSGOLD warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa pernah di Pidana;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para Terdakwa ;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. 64 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Hal 26 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng





1. Menyatakan **Terdakwa I Andri Bin Tajudin dan Terdakwa II Wawan Bin (Alm) Bambang**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
  - 1 (satu) buah BPKB asli nomor Q-01489480 sepeda motor merk Honda PCX, No.pol G-6534-BJG, warna merah, tahun 2019, no.ka MH1KF2115KK287864, atas nama SITI KHODIHJAH;
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda PCX, warna merah, no.pol terpasang A-4987-YU, no.ka: MH1KF1117GK895645, No.sin: KF11E1893748;
  - 2 (dua) buah kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Krisna Bin Kasmeri**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merah honda Genio, no.pol terpasang B-3563-EVV, Noka. MH1JMB113PK069799 Nosin. JMB1E1069503;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Eki Yahya**

- 1 (satu) buah handphone merk infinix, warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk hot infinix, warna hitam;
- Uang sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

Hal 27 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah magnet pembuka kunci kontak;
- 2 (dua) buah mata kunci palsu;
- 3 (tiga) buah mata kunci palsu;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah pegangan berbentuk T;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu- abu;
- 1 (satu) buah jaket warna RIBSGOLD warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zelfi Rahmadiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Cindy Maharani Indira Bangsawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, SH

Hal 28 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 29 dari 29 Halaman Putusan No: 703/Pid.B/2024/PN Tng